BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pemerintah Daerah kab.poso dalam tugas dan fungsi menangani kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan sebagai salah satu wujud tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kegiatan penambangan batu dan pasir ilegal merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan perekonomian yang pada hakekatnya mengacu pada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pertambangan merupakan kegiatan yang sangat rentan terhadap resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga pemerintah sebagai konsekuensi dari hak menguasai atas sumber daya alam wajib menyelenggarakan fungsi mengatur, mengurus dan mengawasi terhadap pengelolaan sumber daya alam.
- 2. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wilayah Dongi-Dongi, pemerintah daerah kab. Poso melakukan berbagai cara untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan batu dan pasir ilegal seperti dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pemerintah juga sangat serius dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup di wilayah dongi-dongi dengan melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan edukasi, sosialisasi atau

penyuluhan di masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak kerusakan lingkungan hidup. Selain itu pemerintah melalui aparat gabungan dalam hal ini Polri dan TNI melakukan penjagaan serta oprasi penertiban di lokasi pertambangan untuk mencegah para Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI) masuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu.

B. Saran-Saran

- 1. Peran Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri sangat penting, khususnya kesadaran untuk menjaga serta melindungi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup. Sehingga pemerintah diharapkan dapat menjalin kerja sama dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan hidup yang merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan kenyamanan, keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. suatu perbuatan melawan hukum dan sadar akan dampak dari merusak lingkungan hidup itu sendiri yang hanya akan memberikan kerugian bukan keuntungan.
- 2. Pemerintah Daerah Kab.Poso diharapkan mampu melakukan upaya-upaya sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun masih banyak hambatan-hambatan dalam menangani Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Ilegal ini. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah harus lebih serius dan tegas untuk melakukan penanganan lebih seius agar proses pertambangan liar atau ilegal dapat

diatasi dengan maksimal dan tidak adanya lagi kegiatan pertambangan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup.